

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang mempunyai peranan sangat kuat dalam struktur perekonomian Indonesia untuk saat ini, dimana kita ketahui definisi dari bank itu sendiri adalah menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah, “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang” Sedangkan, lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat<sup>1</sup> Sedemikian strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian suatu negara, sehingga suatu negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat

Dewasa ini Bank Syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha, hal ini dapat kita lihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia Perkembangan Bank Syariah di Indonesia bukan terjadi begitu saja, namun karena konsep perbankan syariah terbukti dan mampu bertahan terhadap goncangan melanda negeri ini pada sekitar tahun 1997 seiring dengan jatuhnya pemerintahan orde baru

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta PT Gramedia Pustaka, 1999), hlm 1

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 menjadi suatu sarana yang strategis dan sangat menggembirakan bagi para pengusaha terutama pengusaha muslim dalam meneruskan produksi usahanya. Hal ini disebabkan kemampuan dari lembaga perbankan syariah yang berorientasi kepada sistem bagi hasil dapat memberikan keuntungan kesetiap pengelola uang, tidak hanya kepada bank sebagai kreditor yang telah memberikan pinjaman tetapi juga kepada *mudharib* sebagai pengelola dana dalam mengembangkan usaha mereka.<sup>2</sup>

Sebelum Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah disahkan, perkembangan Bank Syariah sudah cukup pesat hal ini karena didukung oleh perangkat hukum positif yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Bank Syariah di Indonesia, dimana dalam Undang-Undang Perbankan khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, telah membenarkan pendirian bank dengan prinsip syariah.

Perlu diketahui Bank Syariah sendiri adalah Bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang mengkhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-

---

<sup>2</sup> Yusuf Qordhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997) him 184

menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa Indonesia, yang mayoritas penduduk Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya, termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad dua puluhan terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Seperti kita lihat pada sistem keuangan, dimana telah berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, dengan menghapus instrument utamanya yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah alternatif dalam menghapus bunga, bank (lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem bunga, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, beberapa contoh yang kita kenal dalam fiqh muamalah sebagai transaksi *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya.

Secara umum definisi berbagai madzhab, *mudharabah* merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah,

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2005), hlm. 15

jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz attashruf*) kepada orang lain yang 'aqil, *mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang atau dibuat untuk menambah modal usahanya, seperti pertanian, kerajinan, dan lain-lain, dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah bagiannya dalam kesepakatan<sup>6</sup> Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain, selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu akad dan proporsi tersebut harus dari keuntungan

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan baru dalam dunia perbankan, munculnya Bank Syariah ini seiring dengan gencarnya dukungan para ulama serta gagasan yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naïem Siddiqi (1948) dan Mahmud Achmad (1952). Uraian yang lebih terperinci

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan nisbah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2004), hlm 39

mengenai gagasan pendahuluan mengenai Perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962)<sup>7</sup>

Hal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil baik dari keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.

Bank memegang peranan penting dalam menanggulangi kemiskinan karena itu pembangunan dan pembinaan kepada Perbankan harus menjadi bagian integral dalam paket pembangunan bangsa ini. Konsep Bank Syariah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui produk-produk yang berlandaskan syariat Islam yang memiliki rasa keadilan, yang selama ini tidak pernah dimiliki oleh bank konvensional. Panin Bank Syariah yang khususnya Simpanan Fleximax dengan skema *wadi'ah* yang ada diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafia Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Prakti* (Jakarta: Gema Tazkia Cendikia, 2010), hlm. 20

dengan hasil yang optimal. Dimana produk deposito on call tersebut dijalankan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan dalam pemberian keuntungan menggunakan mekanisme bagi hasil dan bonus. Perhitungan bagi hasil tersebut adalah dengan menggunakan persentase dari uang yang didepositokan. Oleh karena itu keuntungan yang akan diperoleh deposan tergantung dari besar kecilnya uang yang dititipkan dan besarnya bagi hasil yang akan diterima nasabah akan sama jumlahnya setiap bulan, serta pemberian bonus berdasarkan berapa lama pengendapan uang nasabah terhadap Panin Bank Syariah tersebut.

Pada lembaga keuangan syariah simpanan deposito berjangka ini biasa menggunakan akad *mudharabah* yang lebih dikenal dengan nama deposito *mudharabah*. Menurut Muhammad di dalam bukunya "*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*" bahwa Deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat di bank syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Variasi deposito ini diklasifikasikan ke dalam deposito: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.<sup>8</sup>

Praktek bagi hasil pada produk deposito *wadi'ah* yang ada di Panin Bank Syariah, sebagaimana diterangkan diatas secara sepintas terlihat berseberangan dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam, dimana dalam bagi hasil pada semua produk mempunyai karakteristik seperti: Tidak diperbolehkan menjanjikan keuntungan secara pasti di muka, penentuan keuntungan yaitu pada waktu akad

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), hlm. 7

dengan pedoman kemungkinan untung rugi dan besarnya persentase adalah berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Dan juga dalam semua produk yang berprinsipkan *wad'iah* tidak menggunakan perhitungan bagi hasil akan tetapi hanya pemberian bonus semata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian terhadap praktik bagi hasil pada produk Simpanan Fleximax yang sebagai deposito on call dengan akad *wadi'ah* yang ada di Panin Bank Syariah, dengan judul KAJIAN PRODUK SIMPANAN FLEXIMAX DI PANIN BANK SYARIAH KCU ASIA AFRIKA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 03/2000 TENTANG DEPOSITO. (Studi kasus di Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika Bandung)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, maka dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pendapat MUI tentang penetapan banus dalam akad *wadi'ah*?
2. Apa dasar hukum yang ditetapkan oleh Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika Bandung dalam menetapkan banus pada saat akad *wadi'ah* ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan banus dalam akad *wadi'ah* ?

### C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara Simpanan Fleximax di Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika Bandung
2. Untuk lebih menjelaskan kepada nasabah tentang produk simpanan Fleximax dengan akad *wadi'ah* di Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika dengan fatwa DSN-MUI No 03/2000 Tentang Deposito?

### D. Kegunaan Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam kegiatan penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dibidang praktek perbankan syariah khususnya berkaitan dengan akad *wadi'ah* sebagai deposito on call pada simpanan fleximax di Panin Bank Syariah
2. Secara Praktis, untuk kalangan perbankan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan pemberian simpanan fleximax kepada Panin Bank Syariah secara teknis berkaitan dengan skema *wadi'ah* sebagaimana yang diharapkan serta sebagai rujukan untuk menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang, dan untuk kalangan masyarakat hasil

penelitian ini diharapkan dapat menambah *khasanah* berpikir serta dapat memberikan suatu sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum perjanjian dan perbankan syariah khususnya pada simpanan fleximax dengan menggunakan akad *wadi'ah*

#### **E. Kerangka Berfikir**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak, hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik.

Menurut pasal 570 KUH Perdata bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi

kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan-ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat *duniawi* maupun *ukhrowi* tidak lepas dari pada tujuan (*maqosyid*) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu sendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan sekali proses untuk menuju pada tujuan *maqosyidnya* pun berwarna-warni

Salah satu contoh dalam aktifitas sosial-ekonomi, banyak dari manusia sendiri yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenuhan hak pribadi dan mengabaikan hak-hak orang lain baik hak itu berupa individu ataupun masyarakat umum. Akan tetapi Islam sebuah agama yang *rahmatan lil-alamin* mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, sehingga norma-norma yang diberlakukan Islam dapat memberikan solusi sebuah keadilan dan kejujuran dalam hal pencapaian manusia pada tujuan daripada aktifitasnya itu, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara mereka

Semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya hal ini telah diajarkan dalam fiqh muamalah

Muamalah juga merupakan tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT, yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah

yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang bagi memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perlu kita ketahui mereka yang memiliki harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah SWT dan bertanggungjawab terhadap harta-harta tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk 15

هو الذي جعل لكم الأرض تلوناً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (١٥)

Artinya "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (QS Al-Mulk 15)

Maksud dari al-quran adalah Mencari harta kekayaan amat dianjurkan oleh Islam, kerana harta merupakan alat bagi mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan diakhirat. Dengan harta tersebut seseorang itu dapat memenuhi keperluan hidupnya di samping dapat menunaikan tanggungjawabnya terhadap agama. Dalam mencari harta kekayaan, umat Islam dikehendaki menggunakan sebagian daripada hartanya pada jalan kebaikan dan kebajikan untuk faedah bersama.

Bagi memastikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dilaksanakan dengan baik dan mencapai kerendhaan Allah SWT Islam telah menggariskan beberapa peraturan bagi mencapai muamalah tersebut. Di samping itu, fiqh muamalah sebagai disiplin ilmu akan terus berkembang dan perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat islam itu sendiri. Pada perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam upaya

perekayasaan fiqh muamalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri

Bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah pada saat ini, maka bermunculan pula para pemikir Islam serta ekonom-ekonom Islam yang menuangkan karyanya mengenai lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Karya-karya tersebut dituangkan melalui literatur-literatur tertulis maupun melalui sebuah buku. Diantaranya adalah

1. Muhammad dalam bukunya yang berjudul "*Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*" dalam buku ini dijelaskan tentang pengertian dan peranan bank syariah serta menjelaskan tentang teori bunga dan bagi hasil, menurutnya, pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan (keuntungan) yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.
2. M. Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*" buku ini menjelaskan tentang aplikasi akad-akad syariah dalam perbankan syari'ah. Menurutnya prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil ini dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *almusyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Meskipun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank.
3. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul "*Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*" Dalam buku ini dijelaskan tentang jasa-jasa perbankan Islam yang salah satunya adalah transaksi yang berdasarkan akad *mudharabah*. Menurutny, dalam perbankan Islam

perjanjian *Mudharabah* telah diperluas meliputi tiga pihak (1) para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *shahib Almaal*, (2) bank sebagai suatu *intermediary* dan (3) pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*mudharib*), dan sebagai *shahibul maal* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudharib*.

Salah satu prinsip operasional syariah yang dapat diterapkan dalam penghimpunan dana dari masyarakat ini adalah prinsip *wadi'ah*. Pengertian *Wadi'ah* secara etimologi adalah memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Sedangkan secara terminologi banyak ulama yang mendefinisikan *wadi'ah*, baik ulama madzhab maupun ulama kontemporer, antara lain

Menurut ulama Hanafiyah yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* adalah Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

Selain para ulama madzhab, banyak juga para pakar dan ekonom yang memberikan definisi serta pengertian *wadi'ah*, antara lain

- a Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis  
Dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" memberikan pengertian mengenai *wadi'ah* bahwa penitipan barang (*wadi'ah*) adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta Sinar Grafika, 1996), hlm 69

Dasar Hukum *Al-wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali dalam Al-Qur'an

فان آمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذي أوثمن أمانته وليتق الله ربة

Artinya “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhanmu” (Al-Baqarah 283)

Hadist diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan Riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw Bersabda

عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك (رواه ابو داود)

Artinya “Dari Abu Hurairah berkata Bersabda Rasulullah saw sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Dawut)

Adapun rukun dan syarat-syarat pada *akad wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut Rukun *Wadi'ah* (a) Pihak yang berakad (b) Obyek yang diakadkan (c) *Sighat iyab qabul* Syarat *Wadi'ah* (a) Pihak yang berakad yaitu cakap hukum (baligh, berakal) dan Sukarela (*Ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa di bawah tekanan (b) Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (c) *Sighat* yaitu harus jelas apa yang dititipkan dan tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.

Macam-Macam *Wadi'ah* Secara umum ada dua jenis *wadi'ah* *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*

a *Wadi'ah yad al-amanah*

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan)

b *Wadi'ah yad dhamanah*

Dalam aktifitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut, tetapi akan mempergunakannya dalam aktifitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/ kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Prinsip *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak bank selaku pemegang titipan boleh menggunakan uang atau barang yang dititipi dan bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan. Sedangkan *wadi'ah amanah*, pihak bank selaku pemegang titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipi. Apabila *wadi'ah* yang diterapkan dalam sebuah produk perbankan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, maka implikasinya sama dengan hukum *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjam. Dengan demikian, pemilik dana dan

Bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Ketentuan umum dari *Wadi'ah* adalah

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung Bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- b. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun keseluruhan.
- c. Bank harus membuat pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- d. Bank dapat membebankan biaya kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Pada penelitian ini digunakan metode studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi dilokasi tersebut<sup>10</sup> Dalam hal ini yang menjadi lapangan penelitian adalah Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika Bandung Dengan fokus penelitian adalah produk Simpanan Fleximax sebagai Deposito on call yang menggunakan akad *wadi'ah*.

## 2 Teknik Penelitian

### a Interview/ wawancara

*Interview* (Wawancara) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara<sup>11</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai praktek bagi hasil deposito *wadi'ah* di Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika Bandung Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap pengelola Panin Bank Syari'ah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produk deposito Seperti prosedur untuk menjadi nasabah, praktek bagi hasil deposito *wadi'ah* yang ada di Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika

### b Studi Kepustakaan/ Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data berupa tulisan pribadi, surat-surat dan dokumen resmi Metode ini dimaksudkan untuk menggali data

---

<sup>10</sup> Abdurrohmat Fathoni *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta PT Rineka Cipta, 2006), hlm 96

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta Rineka Cipta, 2002), hlm 132

kepastakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan bagi hasil deposito baik yang berasal dari kitab fiqh klasik maupun dari pendapat ulama kontemporer Dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan dokumen tertulis seperti formulir, brosur, sertifikat nasabah deposito yang ada di Panin Bank Syariah

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran<sup>12</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang operasional produk deposito *wadi'ah* di Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika Bandung

### 3. Jenis Data

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai,<sup>13</sup> sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengelola Panin Bank

---

<sup>12</sup> Abdurrohmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta PT Rineka Cipta, 2006), hlm 104

<sup>13</sup> Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT Remaja Rosda Karya Cet-14, 2001), hlm 112

Syariah KCU Asia Afrika Bandung mengenai produk Simpanan Fleximax sebagai Deposito on call yang menggunakan akad *wadi'ah*

#### b Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data tambahan yang bersumber dari sumber data yang tertulis di luar data primer, seperti buku, arsip-arsip, majalah ilmiah dan dokumen-dokumen resmi lainnya<sup>14</sup> Data ini diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, dalam hal ini ialah buku atau dokumen yang berkaitan dengan Panin Bank Syariah dan produk depositonya

#### 4. Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini ialah Metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya<sup>15</sup> Sehingga mendapat kesimpulan atau kejelasan hukum Islam terhadap praktek deposito *wadi'ah* di Panin Bank Syariah KCU Asia Afrika Bandung apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 03/ 2000 tentang deposito atau tidak Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara induktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 113

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta Gajah Mada University Press, Cet ke-6, 1993) hlm 63